

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah menggunakan teknologi dan informasi yang semakin lama semakin berkembang, Instansi pemerintah memanfaatkan keunggulan teknologi dan informasi tersebut agar terwujudnya pemerintahan yang baik atau *good governance* serta untuk mendukung kegiatan terkait dengan pemerintahan, salah satunya adalah kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) bagi pemerintahan melalui internet dianggap sebagai alat untuk mencapai regulasi serta pelayanan publik yang baik karena hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi biaya, efektivitas, memberikan pengawasan publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan serta dengan adanya sistem e-procurement dapat membantu berbagai aspek-aspek seperti pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena sistem E-procurement ini dapat dilakukan secara transparan.

Menurut Bastian (2010) Pengadaan (*procurement*) merupakan pekerjaan publik, akusisi barang dan jasa dengan suatu cara-cara dan waktu tertentu untuk memberikan nilai yang baik bagi masyarakat. Sedangkan Menurut Marbun (2010) Pengadaan merupakan upaya untuk memperoleh barang dan jasa yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa yang dikerjakan dengan patuh pada

normaetika yang sudah disahkan menurut cara dan proses penyediaan sesuai standar serta atas dasar pemikiran yang rasional dan analitis.

Sedangkan menurut Sutedi (2012: 3) Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa adalah suatu proses dan metode tertentu guna tercapainya persetujuan antara harga, waktu dan lainnya sebagai cara pihak pengguna agar memperoleh/mendapatkan barang dan jasa yang di inginkan. Masing-masing pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia diharuskan berpatokan pada aturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mematuhi prinsip-prinsip dan metode serta proses-proses pengadaan barang dan jasa yang baku agar etika atau makna dari pengadaan barang dan jasa tersebut bisa dilaksanakan secara baik.

Menurut Sutedi (2016: 254) *E-procurement* merupakan sistem lelang pada pengadaan barang dan jasa yang mana pada saat cara lelang tersebut berlangsung dengan efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak deskriminatif serta akuntabel dengan memanfaatkan suatu teknologi dan informasi serta komunikasi yang menggunakan internet/online. Diharapkan agar bisa mencerminkan suatu transparansi dan membatasi suatu sikap kecurangan seperti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) didalam lelang pengadaan barang dapat merugikan keuangan negara.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu pemerintahan di provinsi sumatera selatan yang mana instalasi pemerintahan ini menggunakan sistem internet yang bertugas melaksanakan pengoordinasian merumuskan kebijakan daerah, penyiapan bahan rumusan kebijakan daerah, pemantauan pengoordinasi pelaksana pengelola

layanan pengadaan secara elektronik dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah dibidang pengelola sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengolahan informasi pengadaan barang dan jasa. (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.42 tahun 2020 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi sumatera selatan)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dianggap layak untuk diteliti karena banyak mengadakan kegiatan lelang dan juga tender sehingga untuk menciptakan layanan publik yang berkualitas dan pemerintahan yang baik atau *good governance* pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) serta apakah benar *e-procurement* suatu bentuk dari pelaksanaan proses penyelenggaraan pemerintah yang efisien, efektif, akuntabel, transparan dan persaingan usaha yang sehat dapat dijalankan sesuai dengan prinsip awalnya.

Berikut Rekapitulasi transaksi *E-Tendering* yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Status E-Tendering LPSE Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2017-2020

| No | Keterangan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Jumlah Paket | 871 Paket | 934 Paket | 501 Paket | 551 Paket |
| 2 | Jumlah Paket Selesai | 866 Paket | 933 Paket | 493 Paket | 550 Paket |
| 3 | Nilai Pagu | 2.476.419.817. 466 | 1.974.128.69 7.556 | 1.597.539.929. 947 | 2.034.915.961. 268 |
| 4 | Nilai HPS | 2.270.563.903. 894 | 1.929.247.39 1.244 | 1.560.211.767. 821 | 1.969.577.444. 923 |
| 5 | Nilai Kontrak | 0 | 0 | 107.911.362.1 17 | 431.484.607.0 55 |
| 6 | Penghematan Terhadap Pagu | 352.789.962.0 24 | 151.174.547. 581 | 78.900.363.55 2,19 | 103.074.222.2 17,61 |
| 7 | Penghematan Terhadap Pagu | 14,25% | 7,66% | 4,94% | 5,07% |

Sumber : *Smart Report LPSE Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2021*

Berdasarkan data diatas terjadi peningkatan efisiensi pagu anggaran yaitu pada tahun 2017 sebanyak 14,25% dengan nilai efisiensi pagu anggaran sebesar Rp.352.789.972.024 , terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 7,66% dengan efisiensi nilai pagu anggaran sebesar Rp. 151.174.547.581, terjadi peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 4,94% dengan nilai efisiensi pagu anggaran sebesar Rp. 78.900.363.552,19 dan yang terakhir pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 5,07% dengan nilai efisiensi pagu anggaran sebesar Rp. 103.074.222.217,61.

Berdasarkan uraian diatas terjadi peningkatan efisiensi pagu anggaran akan tetapi masih terdapat lelang gagal yaitu pada tahun 2017 sebanyak 5 paket yang gagal, pada tahun 2018 sebanyak 1 paket yang gagal, pada tahun 2019 sebanyak 8 paket yang gagal dan yang terakhir pada tahun 2020 sebanyak 1 paket yang gagal. Kegagalan paket tender dapat berakibat dari kurangnya suatu efisiensi didalam pengadaan. Masih terdapatnya tender gagal yang berarti masih

terdapatnya permasalahan di dalamnya karena belum mencapainya suatu *E-Procurement* didalam pengadaan barang/jasa seperti yang diharapkan.

Karena sering terjadi tender yang gagal yang berakibat kurangnya efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa serta sering terjadinya tender yang belum dapat selesai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan oleh karena itu diperlukan suatu efektivitas *e-producement* pada suatu pemerintahan agar terciptanya pemerintahan yang baik atau *good governance* dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utari Swadesi (2017) menunjukkan hasil yang baik dan positif tentang pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa yang sehat pada LPSE Kota Pekanbaru. Hal tersebut dapat dilihat dari terwujudnya akuntabilitas dalam pelaksanaan barang dan jasa di LPSE Kota Pekanbaru.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mujtaba dan Sri Untari (2018) hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa perwujudan *e-procurement* pada Pemerintah Kota Malang terlaksana dengan efektif teruji pada pelaksanaan tender yang transparan dan akuntabel sehingga setiap perusahaan dapat mengikuti tender tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) pemerintah provinsi sumatera selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) pemerintah provinsi sumatera selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi tambahan dan menambah wawasan serta dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang sama atau terkait di masa yang akan datang.

2. Bagi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan informasi untuk pihak-pihak terkait sebagai bahan ulasan tentang efektivitas pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) .